

PERJANJIAN PINJAM PAKAI

No.: II.TK/X/251/1992

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh Desember Tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua, dibuat Perjanjian Pinjam Pakai antara :

I. PT.PERKEBUNAN - II (PERSERO)

: Dengan alamat Tanjung Morawa, Medan dalam hal ini diwakili oleh M.O.Pasaribu, Administratur PT.Perkebunan - II Kebun Tanjung Keliling, bertindak untuk dan atas nama PT.Perkebunan-II (Persero), sesuai Surat Direksi PT.Perkebunan-II No.II.7/II.TK/13/1992 tanggal 3-12-1992, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA, dan

II. KASI P & K KECAMATAN SALAPIAN

: Dengan alamat Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian dalam hal ini diwakili oleh Kamaruddin, bertindak untuk dan atas nama Depdikbud Kecamatan Salapian, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat membuat ketentuan-ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai, sebagai berikut :

Pasal - 1

Objek Pinjam Pakai

- 1.1. Pihak Pertama memberikan Ijin Pinjam Pakai atas sebahagian Tanah Hak Guna Usaha PT.Perkebunan - II Kebun Tanjung Keliling seluas * 90 m² X 111,11 m² = 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kepada Pihak Kedua.
- 1.2. Tanah seluas * 10.000 m² tersebut diatas terletak di Afdeling - I Kebun Tanjung Keliling, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat.
- 1.3. Peta Lokasi atas Tanah seluas = 10.000 m² tersebut diatas terlampir pada Surat Perjanjian Pinjam Pakai ini merupakan bagian dari Perjanjian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal - 2

Penggunaan Tanah

Pihak Kedua menggunakan tanah seluas = 10.000 m² tersebut pada Pasal-1 diatas semata-mata untuk tapak Bangunan Gedung SMA Negeri No. Kecamatan Salapian.

Pasal - 3

Jangka Waktu Ijin Pinjam Pakai Atas Tanah

- 3.1. Ijin Pinjam Pakai Atas Tanah seluas = 10.000 m² tersebut pada Pasal-1 diatas adalah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan Surat Perjanjian ini.
- 3.2. Jangka Waktu Ijin Pinjam Pakai tersebut diatas dapat diperpanjang, dengan syarat, Pihak Kedua harus mengajukan Surat Permohonan baru dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Ijin Pinjam Pakai ini berakhir.

Pasal - 4

Kewajiban-Kewajiban

- 4.1. Pihak Kedua wajib memelihara kebersihan, ketertiban dan menjaga keamanan atas tanaman dan bangunan/fasilitas milik PT.Perkebunan - II yang berada disekitar tanah pinjam pakai tersebut pada Pasal-1 diatas.

- Pihak Kedua wajib menerima murid yang berasal dari anak karyawan kebun PTP-II yang berada disekitar sekolah disekeliling, sekurang-kurangnya 75% dari jumlah murid baru yang akan diterima.

Pasal - 5

S a n k s i

- 5.1. Surat Perjanjian ini akan batal dengan sendirinya, apabila Pihak Kedua dalam menggunakan tanah seluas = 10.000 m² tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal-2.
- 5.2. Surat Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh Pihak Pertama, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti tersebut pada Pasal-4.
- 5.3. Apabila Surat Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau dibatalkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus mengembalikan tanah seluas = 10.000 m² tersebut dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama.

Pasal - 6

Penyelesaian Perselisihan

- 6.1. Apabila timbul perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai ini, maka usaha yang pertama-tama dilaksanakan untuk penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah.
- 6.2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan Hukum yang sah dan tidak berubah-ubah, yakni di Pengadilan Negeri Kota Madya Binjai.
- 6.3. Semua biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut diatas ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

Pasal - 7

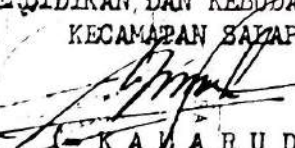
Bea Materai

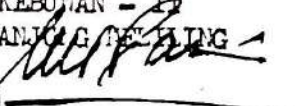
Bea Materai Rp. 1.000,— Perjanjian Pinjam Pakai ini menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal - 8

Penutup

- 8.1. Kedua belah pihak sepakat untuk menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai ini, termasuk bila ada penyempurnaan atau penggantian dari sebahagian Perjanjian.
- 8.2. Lembaran Pertama dan Kedua Surat Perjanjian ini dibubuhi Materai Rp. 1.000,— yang masing-masing sama kekuatan hukumnya, dan untuk keperluan administrasi dibuat tindasan yang sama bunyinya dalam rangkap 6 (enam).
- 8.3. Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini, diperbuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kebun Tanjung Keliling, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,
KASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN SALAPIAN

(- K. A. A. RUDDIN -)
NIP. 400023968

PIHAK PERTAMA,
P.T. PERKEBUNAN - II
KEBUN TANJUNG KELILING

(- I. O. PASARIEU -)
Adminsitratu

Diketahui Oleh
Camat Kecamatan Salapian,

- Drs. GUS SOFYAN -
NIP. : 010055018

PETA LOKASI TANAH

Keupiran Surat Perjanjian Pinjam Pakai

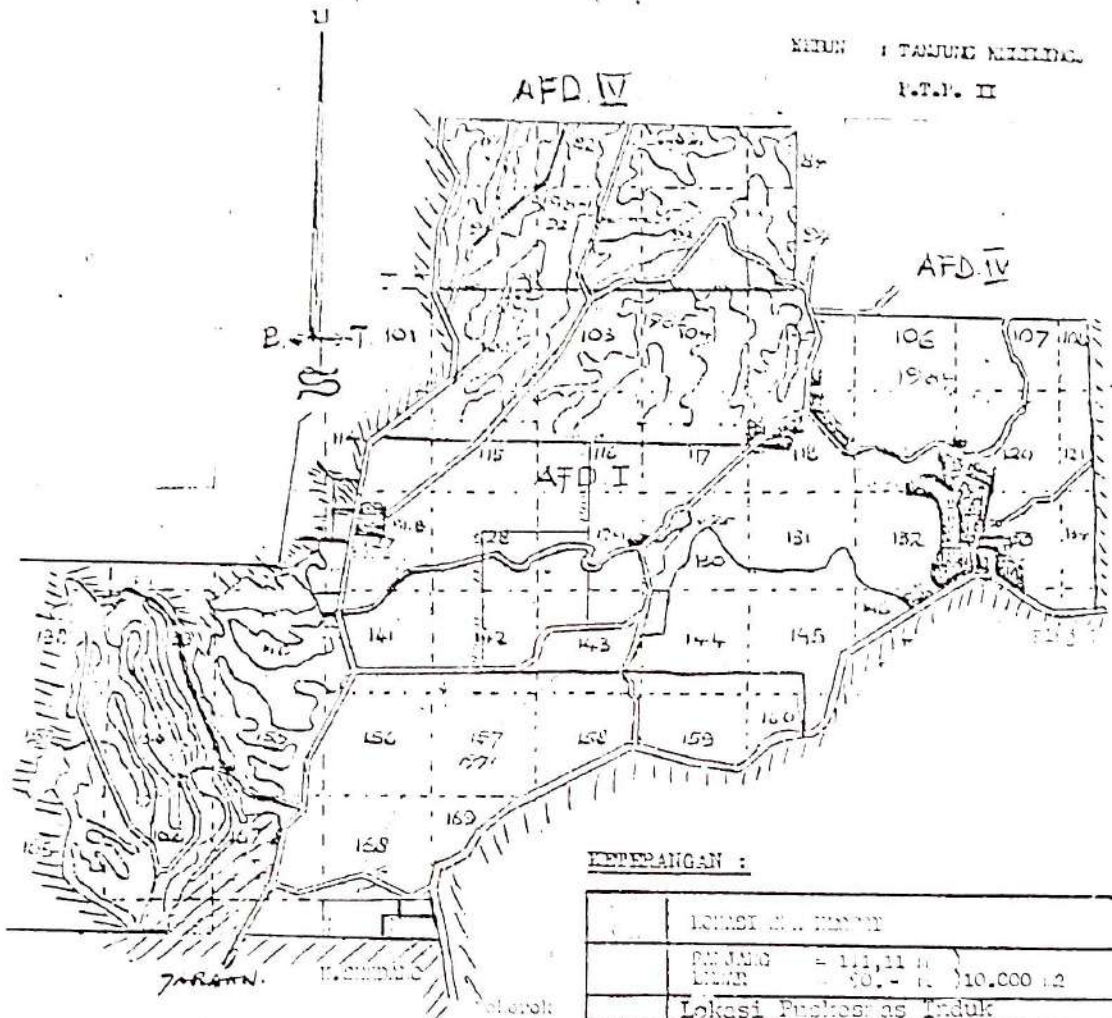
Nomor : II.24/ / /1992

Tanggal : 1992

PETA : AFD. I (SADU).

KETUN : TANJUNg KILILING

P.T.P. II



KETERANGAN :

	LOKASI TANAH
	PANJANG = 1.111 m
	LEBAR = 90 m = 10.000 m ²
	Lokasi Pabrikas Induk
	Panjang = 90 m = 1.800 m ²
	Lebar = 90 m

PIHAK KEDUA,
KASIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN SALAPUAN

PIHAK PERTAMA,
PT. PERKEBUNAN - II



Administratur





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SALAPIAN

Jalan Binjai – Bahorok Km.53.3 Minta Kasih Kode Pos 20773

SURAT KETERANGAN

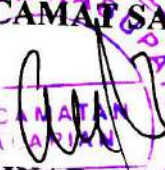
Nomor : *1073/12* /SK/ SLP/ V /2018

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **SINAR, SH**
Jabatan : Camat Salapian
Nip : 19631104 198503 1 006

Menerangkan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai No : 11.TK/X/251/1992 bahwa penggunaan lahan dan bangunan SMA Negeri I Salapian Seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Afdeling I Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sampai dengan saat ini masih dipergunakan oleh pihak SMA Negeri I Salapian sesuai dengan Fungsinya dan tidak ada dalam gugatan dari pihak Perkebunan PTPN II (Persero) Kebun Tanjung Keliling.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Minta Kasih, 03 Mei 2018
CAMAT SALAPIAN

SINAR, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19631104 198503 1 006